



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan untuk BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyebutkan besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah dalam kisaran 30 % sampai dengan 50 % dari total pendapatan fasilitas kesehatan dengan dasar serta alasan pertimbangan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit saat ini belum mampu memberikan *Take Home Pay* yang sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, maka perlu diganti sehingga diharapkan lebih efektif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit selanjutnya disingkat RSUD AM Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan.
5. Pejabat Pengelola adalah Direkur Rumah Sakit, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit serta Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit.
6. Dewan Pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dari Pegawai Rumah Sakit.
8. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai yang bersatus PNS maupun THL yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
10. Pegawai Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat Pegawai THL adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas tertentu.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
15. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, dalam hal ini meliputi : Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
16. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas kegiatan operasional, pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
21. Akuntabilitas Kinerja adalah sistem pengelolaan kinerja sebagai strategi untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol kinerja pegawai rumah sakit sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
22. *Corporate grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas jabatan untuk seluruh jabatan dalam organisasi
23. *Profesional grade* adalah susunan peringkat kompleksitas jabatan di suatu kelompok jabatan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama.
24. Nilai jabatan adalah gambaran profil suatu pekerjaan atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan dalam total nilai.
25. Pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan adalah penghargaan kepada pegawai atas kesediaan dan komitmennya dalam melaksanakan tuntutan pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan rumah sakit. Komponen remunerasi ini terkait langsung dengan posisi dalam pekerjaan/jabatan.
26. Pembiayaan untuk kinerja adalah komponen remunerasi yang terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan rumah sakit.
27. Pembiayaan untuk perorangan adalah komponen remunerasi yang terkait dengan kondisi-kondisi perorangan/individu yang dianggap oleh rumah sakit perlu diberikan penghargaan melalui remunerasi, antara lain untuk memberikan penghargaan, perhatian, perlindungan dan pembangunan citra rumah sakit.
28. Indikator Kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

29. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah Indikator Kinerja Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit yang ditetapkan dengan membandingkan antara pencapaian target kinerja dengan faktor-faktor yang ditentukan dan ditargetkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Remunerasi antara lain :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

- (2) Tujuan Remunerasi meliputi :

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

## BAB III REMUNERASI

### Bagian Kesatu Gaji, Tunjangan, Honorarium, Bonus atas Prestasi dan Insentif Jasa Pelayanan

### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai rumah sakit diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium, bonus atas prestasi dan insentif jasa pelayanan.



- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit diberikan gaji, tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Rumah Sakit yang mempunyai tanggungjawab dan/atau posisi jabatan dan/atau profesi tertentu dapat diberikan tunjangan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Rumah Sakit yang mempunyai prestasi tertentu dapat diberikan bonus atas prestasi tersebut.
- (2) Jenis prestasi dan besaran bonus ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

### Bagian Kedua Insentif Jasa Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Rumah Sakit dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit sebesar persentase distribusi jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan BLUD rumah sakit.
- (3) Pendapatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (4) Pendapatan BLUD Rumah Sakit berdasarkan proyeksi pendapatan tahun berjalan sebagaimana dimuat dalam RBA Rumah Sakit.
- (5) Pendapatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat didalamnya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Persentase distribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dari pendapatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

No	Pendapatan BLUD	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Rp. 200.000.000.000,-	Minimal 50 %	Maksimal 50 %
2.	Rp. 200.000.000.001,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	Minimal 50,5 %	Maksimal 45- 49,5 %
3.	Rp. 250.000.000.001,- sampai dengan Rp. 300.000.000.000,-	Minimal 55,5 %	Maksimal 40- 44,5 %
4.	Rp. 300.000.000.001,- sampai dengan Rp. 350.000.000.000,-	Minimal 60,5 %	Maksimal 35- 39,5 %
5.	Rp. 350.000.000.001,- sampai dengan Rp. 400.000.000.000,-	Minimal 65,5 %	Maksimal 32,5- 34,5 %
6.	Rp. 400.000.000.001,- Sampai dengan Rp. 450.000.000.000,-	Minimal 67,5 %	Maksimal 30- 32,5 %
7.	Rp. 450.000.000.001,-	Minimal 69,5 %	Maksimal 30,5 %

- (7) Pembagian jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit berdasarkan hasil penilaian kinerja yang merupakan salah satu tahapan model remunerasi jasa pelayanan.
- (8) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Jasa Pelayanan yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit merupakan insentif sedangkan jasa pelayanan yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas merupakan honorarium.

## Pasal 8

- (1) Komponen remunerasi Jasa Pelayanan meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
  - a. pembiayaan untuk pekerjaan atau jabatan - P1 - (maksimal 30% dari anggaran remunerasi jasa pelayanan);
  - b. Pembiayaan untuk kinerja - P2 - (minimal 70% dari anggaran remunerasi jasa pelayanan); dan
  - c. Pembiayaan untuk perorangan atau individu - P3 - (minimal 10% dari anggaran remunerasi jasa pelayanan).
- (2) Model remunerasi yang digunakan dalam pembagian Jasa Pelayanan sebagai model remunerasi total, dimana remunerasi dibuat dan berlaku untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan semua Pegawai Rumah Sakit, dan dokter menjadi bagian integral Pegawai Rumah Sakit.
- (3) Tahapan model remunerasi total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. menetapkan tabel *corporate grade* berdasarkan *profesional grade*;
  - b. menetapkan nilai jabatan setiap staf rumah sakit berdasarkan tabel *corporate grade*;
  - c. menetapkan alokasi anggaran remunerasi jasa pelayanan berdasarkan besaran persentase jasa pelayanan;
  - d. menentukan Point Indeks Rupiah (PIR) berdasarkan alokasi anggaran remunerasi jasa pelayanan dikurangi pembiayaan untuk perorangan/individu dibagi dengan total nilai jabatan seluruh staf rumah sakit;
  - e. penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Unit (IKU);
  - f. menetapkan hasil penilaian kinerja; dan
  - g. penyusunan daftar remunerasi jasa pelayanan.

- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan remunerasi Jasa Pelayanan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi pengeluaran biaya Jasa Pelayanan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase sebagaimana dimuat dalam RBA tahun berjalan.

#### Bagian Kedua Akuntabilitas

#### Pasal 10

Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai Rumah Sakit.

#### Bagian Ketiga Tim Remunerasi

#### Pasal 11

- (1) Remunerasi yang adil, jujur, proposional, dan obyektif, dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bagian/bidang yang ada di Rumah Sakit dan dapat dibantu oleh Tim Remunerasi.
- (2) Tim remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 Oktober 2017

**Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Ir. H. MARTI, M.Si**  
**NIP. 19590206/198802 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017  
NOMOR